

PENULISAN SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB MASKAPAI PENERBANGAN GARUDA
INDONESIA TERHADAP BAGASI TERCATAT YANG HILANG ATAU
RUSAK**



Diajukan oleh :

Hendry

Npm : 220514595
Program Studi : Hukum
Program Kekhususan : Ekonomi Dan Bisnis

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2026

PENULISAN SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB MASKAPAI PENERBANGAN GARUDA
INDONESIA TERHADAP BAGASI TERCATAT YANG HILANG ATAU
RUSAK**



Diajukan oleh :

Hendry

Npm : 220514595

Program Studi : Hukum

Program Kekhususan : Ekonomi Dan Bisnis

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2026

HALAMAN PERSETUJUAN PENULISAN SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB MASKAPAI PENERBANGAN GARUDA INDONESIA
TERHADAP BAGASI TERCATAT YANG HILANG ATAU RUSAK**



Diajukan oleh :

Hendry

Npm : 220514595

Program Studi : Hukum

Program Kekhususan : Ekonomi Dan Bisnis

Telah disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing

Tanggal : 27 Januari 2026

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Sumarsono', written over a horizontal line.

Dr. Ign. Sumarsono Raharjo, S.H.,

Tanda Tangan

M.Hum

**HALAMAN PENGESAHAN
PENULISAN SKRIPSI**

**TANGGUNG JAWAB MASKAPAI PENERBANGAN GARUDA INDONESIA
TERHADAP BAGASI TERCATAT YANG HILANG ATAU RUSAK**



Skrripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 10 Februari 2026
Tempat : Ruang Pendadaran Lt. III

Susunan Tim Penguji :

Ketua : Dr. Ign. Sumarsono Raharjo, S.H., M.Hum
Sekretaris : Reinardus Budi Prasetyo, S.H., M.H.
Anggota : Yolanda Simbolon, S.H., M.H.

Tanda Tangan

**Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya ucapkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Tanggung Jawab Maskapai Penerbangan Garuda Indonesia Terhadap Bagasi Tercatat Yang Hilang atau Rusak”. Penulisan skripsi ini disusun sebagai syarat menyelesaikan jenjang pendidikan perguruan tinggi Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, penulis mendapat banyak bantuan, bimbingan dan juga arahan dari berbagai pihak. Penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Theresia Anita Christiani, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Ign. Sumarsono Raharjo, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi penulis atas dedikasinya dan kesabarannya yang membimbing penulis dengan totalitas, menyumbangkan waktu, tenaga serta pemikiran yang luar biasa kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi kali ini.
3. Bapak Dr. Hyronimus Rhiti, S.H., LL.M., selaku Dosen wali yang telah membimbing dan memberikan arahan dalam pengambilan mata kuliah dari dimulainya semester baru mahasiswa.
4. Seluruh dosen, Staff Tata Usaha, Staff Perpustakaan, Petugas Keamanan, Petugas Parkir, dan Cleaning Service yang ada di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang berperan dalam kehidupan perkuliahan saya.
5. Mama tercinta yang selalu menjadi penyemangat penulis dan menjadi sandaran terkuat dari kerasnya dunia. Yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu memberikan motivasi yang luar biasa. Terimakasih untuk doa-doa yang selalu diberikan kepada penulis, terima kasih selalu berjuang untuk penulis, berkat doa mama penulis bisa berada dititik ini. Sehat selalu dan Panjang umur karena mama harus ada disetiap perjuangan dan pencapaian hidup penulis.
6. Seluruh keluarga di Jakarta, di Bangka dan di Yogyakarta yang selalu mendoakan, memberikan nasehat, dan mendukung penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
7. Yang terkasih Marsya Shaloom Meysta Matheos, yang selalu memberikan support dan mendoakan penulis, sehingga penulisan skripsi ini boleh selesai dengan baik.

8. Sahabat kuliah penulis yang selalu hadir dikala susah maupun senang : Irving Jesse Sim, Christian Malaju Tabuni, Benjamin Calvin, Beriyanta Tarigan, Peter Zoe, Redemptus Patria Atmaja, Hilyanda Imdatya, Valentinus Mahendra Pradana, Justine Kania, Shakila Aisha Liora Feiza, Kidung Larasati Pasya Kinanti, Gayo Siddhajati.
9. Teman – teman seperjuangan PK 1, teman – teman kelas B, teman – teman angkatan 2022 dan seluruh teman – teman penulis yang selalu menyemangati penulis dan belum bisa penulis sebutkan satu persatu.
10. Kepada semua teman-teman yang telah bersama penulis dimasa perkuliahan, meski tidak lagi bersapa dan bersama, terima kasih banyak pernah ada, pernah memberi tawa dan membantu Penulis jika kesulitan. Nama yang tidak tersebut tidak lantas menghilangkan kenangan yang pernah ada. Sukses selalu untuk kita semua.
11. Teman – Teman KKN UAJY 88 Kelompok 50 Padukuhan Nglegok atas kebersamaan dan pengalaman berharga.
12. Semua pihak terkait yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang ikut membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
13. Terakhir tidak lupa, kepada diri saya sendiri. Terima kasih “Hendry” yang telah kuat menghadapi proses panjang penyusunan skripsi ini, tetap berusaha di tengah lelah, dan memilih untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan. Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan kontribusi dan manfaat bagi para pembaca. Terima Kasih.

Yogyakarta, 07 Januari 2026

Penulis,



Hendry.

ABSTRAK

Transportasi udara merupakan sarana utama mobilitas masyarakat Indonesia karena efisiensi waktu dan jangkauan wilayah yang luas. Namun, kerusakan dan kehilangan bagasi tercatat masih sering terjadi dan menimbulkan kerugian bagi penumpang. Tanggung jawab hukum Maskapai Penerbangan Garuda Indonesia atas permasalahan tersebut menjadi isu penting, sebagaimana tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1317 K/Pdt.Sus-BPSK/2017. Penelitian ini bertujuan menganalisis tanggung jawab hukum Garuda Indonesia serta bentuk perlindungan hukum bagi penumpang atas kerusakan dan kehilangan bagasi tercatat melalui penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Pengaturan penerbangan domestik mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011, sedangkan penerbangan internasional tunduk pada Konvensi Warsawa 1929 dan Konvensi Montreal 1999. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Garuda Indonesia menerapkan prinsip *presumption of liability*, yaitu maskapai dipradugakan bertanggung jawab atas bagasi tercatat sejak proses check-in hingga diterima kembali oleh penumpang, dengan beban pembuktian berada pada pihak maskapai. Ganti rugi atas kehilangan bagasi tercatat pada penerbangan domestik ditetapkan sebesar Rp200.000,00 per kilogram dengan batas maksimal Rp4.000.000,00 untuk setiap penumpang. Adapun pada penerbangan internasional, ganti rugi atas kehilangan bagasi tercatat ditetapkan sebesar USD 24 per kilogram. Sementara itu, ganti rugi atas kerusakan bagasi diberikan sesuai dengan tingkat kerusakan yang dialami, yaitu kerusakan minor, major, dan total damage. Dalam konteks penerbangan internasional, batas tanggung jawab pengangkut udara atas kehilangan atau kerusakan bagasi tercatat mengacu pada Konvensi Warsawa dengan batas maksimum 250 franc atau Konvensi Montreal dengan batas maksimum 1.131 Special Drawing Rights (SDR) per penumpang.

Kata Kunci: Tanggung Jawab Maskapai, Garuda Indonesia, Bagasi Tercatat, Bagasi Rusak, Bagasi Hilang.

ABSTRACT

Air transportation is the main means of mobility for Indonesian people due to its time efficiency and wide coverage area. However, damage and loss of checked baggage still frequently occur and cause losses for passengers. The legal responsibility of Garuda Indonesia Airlines for this problem is an important issue, as reflected in the Supreme Court Decision Number 1317 K/Pdt.Sus-BPSK/2017. This study aims to analyze the legal responsibility of Garuda Indonesia and the form of legal protection for passengers for damage and loss of checked baggage through normative legal research with a statutory and case approach. Domestic flight regulations refer to Law Number 1 of 2009 concerning Aviation and Regulation of the Minister of Transportation Number 77 of 2011, while international flights are subject to the 1929 Warsaw Convention and the 1999 Montreal Convention. The results of the study indicate that Garuda Indonesia applies the principle of presumption of liability, namely the airline is presumed responsible for checked baggage from the check-in process until it is received back by the passenger, with the burden of proof being on the airline. Compensation for lost checked baggage on domestic flights is set at IDR 200,000.00 per kilogram with a maximum limit of IDR 4,000,000.00 per passenger. On international flights, compensation for lost checked baggage is set at USD 24 per kilogram. Meanwhile, compensation for damaged baggage is given according to the level of damage experienced, namely minor damage, major damage, and total damage. In the context of international flights, the limit of air carrier liability for lost or damaged checked baggage refers to the Warsaw Convention with a maximum limit of 250 francs or the Montreal Convention with a maximum limit of 1,131 Special Drawing Rights (SDR) per passenger.

Keywords: Airline Responsibility, Garuda Indonesia, Checked Baggage, Damaged Baggage, Lost Baggage.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PENULISAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI.....	viii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Keaslian Penelitian.....	7
F. Batasan Konsep.....	13
G. Metode Penelitian	15
BAB II PEMBAHASAN	18
A. Tanggung Jawab Hukum	18
1. Tinjauan Tanggung Jawab	18
2. Prinsip Tanggung Jawab Hukum Pengangkutan.....	23
B. Maskapai Penerbangan Garuda Indonesia	28
1. Maskapai Penerbangan.....	28
2. Garuda Indonesia	31
C. Bagasi Tercatat Penumpang.....	37
1. Bagasi Tercatat.....	37
2. Ganti Rugi Bagasi Tercatat	38
D. Tanggung Jawab Hukum Maskapai Penerbangan Garuda Indonesia terhadap Bagasi Tercatat Apabila Mengalami Kerusakan atau Hilang	39
1. Tanggung Jawab Garuda Indonesia	39
2. Bagasi Yang Hilang	43
3. Bagasi Yang Rusak	45

4. Proses Pelaporan Bagasi	46
BAB III KESIMPULAN & SARAN	49
A. Kesimpulan	49
B. Saran	49
DAFTAR PUSTAKA	51

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul “TANGGUNG JAWAB MASKAPAI PENERBANGAN GARUDA INDONESIA TERHADAP BAGASI TERCATAT YANG HILANG ATAU RUSAK” ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 07 Januari 2026
Yang menyatakan,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Hendry'.

Hendry